



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR **3** TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);

6

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Ibadah Haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya.
6. Jamaah Haji Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta berangkat dari Embarkasi Aceh.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah Haji.
8. Transportasi Jamaah Haji Daerah adalah pengangkutan yang dipergunakan selama pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji daerah.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji dengan pesawat terbang.
10. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah haji dari pesawat terbang.
11. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi terkait.
12. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan pelayanan kepada jamaah haji dikloter yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Qanun ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Qanun ini meliputi :

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
- c. Transportasi Jamaah Haji Daerah: dan
- d. Pembiayaan.

8

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Membentuk PPIHD;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Instansi terkait;
- c. Memfasilitasi transportasi Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk PPHID yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah;
 - c. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan Ibadah Haji, Bupati dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji dan bertugas membantu Tim Pemandu Haji Indonesia.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. TPHD; dan/atau
 - b. TKHD.

- (3) Petugas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
- (4) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubernur Aceh untuk memperoleh kuota keberangkatan.
- (5) Jumlah petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kuota Jamaah haji.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TRANSPORTASI JAMAAH HAJI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penunjukan pelaksanaan sarana transportasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan dan efisiensi.
- (2) Pelaksanaan sarana transportasi menggunakan angkutan khusus, jika angkutan khusus belum tersedia maka boleh menggunakan angkutan yang dipergunakan untuk angkutan umum atau regular, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji.
- (3) Pelaksanaan sarana transportasi wajib memberikan asuransi terhadap Jamaah haji.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya transportasi Jamaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya operasional dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya transportasi dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8

Pasal 9

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah biaya transportasi pemberangkatan Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.

Pasal 10

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 6 Maret 2019

29 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 6 Maret 2019

29 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AZMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR, 266

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH :
(2/9/2019)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

I. UMUM

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam hal ini Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa Transportasi Jamaah Haji dari Daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam pasal 23 biaya transportasi haji daerah asal ke embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam Qanun.

Sebagai dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Daerah dan melaksanakan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas perlu menyusun Qanun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Dan Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transportasi Jamaah Haji daerah” adalah transportasi yang diberikan kepada Jamaah Haji dan barang bawaannya.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah instansi yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, seperti Kepolisian dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Biaya operasional” adalah biaya operasional untuk penyelenggaraan Ibadah haji di Daerah dan Biaya Operasional bagi PPIHD dan TPHD.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR, 9